



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal hari, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 01 September 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/07/X/1985, tanggal 01 September 1985.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sampai sekarang.

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak bernama : ARMAN ADITYA berumur 9 Tahun. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 32 (tahun) Tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat layaknya tanggung jawab penuh sebagai Kepala Keluarga;
 - Tergugat sudah menginap penyakit impotensi;
 - Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat;
 - Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Aparatur Gampong, tetapi tidak berhasil;
6. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsidaire :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 06

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan tanggal 20 Oktober 2022 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan memperbaiki dalil gugatan nomor 3 dengan mengatakan nama anak adalah Desi binti Suniman.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Nomor 58/07/X/1985, tanggal 01 September 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Asli Surat Keputusan Bupati Nagan Raya tentang izin perceraian nomor : Peg.800/189/2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya tanggal 31 Januari tahun 2022 atas nama Darniwati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. surat pernyataan keterangan cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat tanggal 27 September 2022, kemudian diberi kode bukti (P.3).

II. Bukti saksi, sebagai berikut :

1. **NAMA** bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : desi binti Suniman usia 35 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 32 Tahun kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan sering keluar malam duduk di kedai kopi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2022 yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mentalak Penggugat dengan surat;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat.

2. **NAMA**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : desi binti Suniman usia 35 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 32 Tahun kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan sering keluar malam duduk di kedai kopi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak september yang lalu.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mentalak Penggugat dengan surat;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ada Penggugat melakukan perubahan gugatan maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, jika mengajukan gugatan cerai wajib memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memperoleh surat izin cerai tersebut dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah pasangan suami istri;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) anak bernama desi binti Suniman berumur 35 Tahun
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 32 Tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat layaknya tanggung jawab penuh sebagai Kepala Keluarga;
 - Tergugat sudah menginap penyakit impotensi;
 - Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Aparatur Gampong, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/07/X/1985, tanggal 01 September 1985, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. Peg.800/189/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang pemberian ijin perceraian atas nama Darmiati, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat berkode P2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 merupakan Surat cerai yang dibuat dan ditandatangani Tergugat. Bukti surat berkode P3 merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat namun diterima oleh Penggugat sepanjang tidak ada bantahan oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Saprina binti M. Talib dan . Saksi yang pertama adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah sepupu Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 26 Oktober 2022. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam dan Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, selain itu kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat tahu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan sering keluar malam duduk di kedai kopi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pernah di damaikan. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama T. desi binti Suniman berumur 35 Tahun.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Terguat adalah Tergugatkurang dalam memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan sering keluar malam duduk di kedai kopi
- Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
- Keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai seorang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 selama Pisah Tergugat berkumpul lagi dengan Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat secara tertulis, keluarga Penggugat sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعضاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, bahkan Tergugat sudah mengucapkan

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata talak kepada Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **580.000,00** ,- (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 rabiul akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs Irwansyah., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif WalDY, S.H.I.

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I.

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs.Irwansyah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 580.000,-

Putusan Nomor 250/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)